

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 124/DIO/2007

Tentang

PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM-PROGRAM STUDI BARU DAN PERUBAHAN
BENTUK POLITEKNIK BATAM MENJADI UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI (UMRAH)
DI BATAM
DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2005, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bahwa pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia;
- c. Bahwa untuk melaksanakan hal-hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan:

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
 - b. Nomor 187/M Tahun 2004;
 - c. Nomor 15 Tahun 2005.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 232/U/2000;
 - b. Nomor 234/U/2000;
 - c. Nomor 176/O/2001;
 - d. Nomor 045/U/2002;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005

Memperhatikan

1. Surat pertimbangan Ditjen Pendidikan Tinggi No. 1660/D2.2/2007 tanggal 6 Juli 2007
2. Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
P e r t a m a : Memberikan ijin penyelenggaraan Program-program Studi:
1 Ilmu Kelautan jenjang program Sarjana (S1),
2 Manajemen Sumberdaya Perairan jenjang program Sarjana (S1),
3 Teknik Elektro jenjang program Sarjana (S1),
4 Teknik Perangkat Lunak jenjang program Sarjana (S1),
5. Akuntansi jenjang program Sarjana (S1),
6. Pendidikan Bahasa Indonesia jenjang program Sarjana (S1),
dan perubahan bentuk Politeknik Batam (dengan program-program Teknik Informatika DIII, Teknik Elektro DIII dan Akuntansi DIII) menjadi Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) di Batam, yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.
- K e d u a : Ijin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini;
- K e t i g a : Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan bagi Perguruan Tinggi Swasta melalui Kopertis dengan menggunakan perangkat media data penyimpanan elektronik (CD) untuk dievaluasi. Kelalaian untuk melaksanakan "Diktum" ini, dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan;
- K e e m p a t : Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemrakarsa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekwensi dinyatakan program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan;
- K e l i m a : Ijin penyelenggaraan program studi ini tidak dapat dipakai sebagai dasar:
1. Permohonan akreditasi BAN-PT;
2. Untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen Pendidikan Nasional;
- K e e n a m : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- K e t u j u h : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Agustus 2007

A.n. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Ttd,

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO
NIP. 130 889 802


Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1 Menteri Pendidikan Nasional;
- 2 Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;

- Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
- Koordinator Kopertis Wilayah X di Padang;
- Ketua Yayasan Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.



Disalin sesuai dengan aslinya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Tataaksana dan Kepegawaian


Drs. A. Hidayat, M.M.
NIP. 130931140

Sk-perubahan1/mal16-17/juli07/jm

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 233 /E/O/2012

TENTANG

PENETAPAN KEMBALI PROGRAM-PROGRAM STUDI
PADA UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI DI TANJUNGPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pendirian Universitas Maritim Raja Ali Haji di Tanjungpinang, perlu menetapkan kembali Ijin Penyelenggaraan Program Studi pada Universitas Maritim Raja Ali Haji di Tanjungpinang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penetapan Kembali Ijin Penyelenggaraan Program Studi pada Universitas Maritim Raja Ali Haji;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2011;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.

Memperhatikan : Surat Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji di Tanjungpinang Nomor 083/15.0/AK/III/2012 tanggal 6 Maret 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PENETAPAN KEMBALI PROGRAM-PROGRAM STUDI PADA UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI DI TANJUNGPINANG.

PERTAMA : Menetapkan Kembali Ijin Penyelenggaraan Program Studi:

1. Teknik Elektro jenjang program Sarjana (S1),
2. Teknik Informatika jenjang program Sarjana (S1),
3. Ilmu Kelautan jenjang program Sarjana (S1),
4. Manajemen Sumberdaya Perairan jenjang program Sarjana (S1),
5. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia jenjang program Sarjana (S1),
6. Akuntansi jenjang program Sarjana (S1),
7. Ilmu Administrasi Negara jenjang program Sarjana (S1),
8. Sosiologi jenjang program Sarjana (S1),
9. Ilmu Pemerintahan jenjang program Sarjana (S1)

pada Universitas Maritim Raja Ali Haji di Tanjungpinang.

KEDUA : Penetapan kembali Ijin penyelenggaraan program studi pada Universitas Maritim Raja Ali Haji di Tanjungpinang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini.

KETIGA : Universitas Maritim Raja Ali Haji di Tanjungpinang wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk dievaluasi.

- KEEMPAT : Universitas Maritim Raja Ali Haji di Tanjungpinang wajib menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan segala akibat dinyatakan program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan.
- KELIMA : Penetapan kembali ijin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat dipakai sebagai dasar permohonan akreditasi BAN-PT;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2012

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
anb.
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI,

tttd.

DJOKO SANTOSO

